

Penerapan Nilai-Nilai Keislaman Pada Masyarakat Islam Minoritas Desa Lau Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo

A. Saputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

azizrezekyfirmansyahputra@gmail.com

Abstract. This study aims to describe the social conditions and the application of Islamic values in the Muslim community in Lau Buluh Village, Kec. Kuta Buluh Kab. Karo as a community group belonging to the minority. So this research is a qualitative research type of field study using a descriptive approach. Primary data in this study were obtained directly through interviews. While the secondary data in this study were obtained through a literature review. Data collection techniques in this study used participatory observation techniques, semi-structured interview techniques, and documentation /literature. The data analysis technique used in this study is data analysis using the Miles and Huberman model, with activities in data analysis starting from data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of this study revealed that; 1) The social condition of the Islamic community in Lau Buluh Village failed to actualize ukhuwah Islamiyah. The reason is because each individual community has a different education, character and different backgrounds. Moreover, religious leaders have not made maximum efforts to establish cooperation with related parties to build ukhuwah Islamiyah. On the other hand, the lack of intensity in the relationship between religious leaders and other parties is recognized as a form of disappointment and pessimism in the face of uncooperative public responses. 2) The application of Islamic values to the Islamic community in Lau Buluh Village is only limited to: Friday prayers in congregation; wirid yasin on Friday night; commemoration of Islamic holidays; donate and give charity. Thus, through the application of Islamic values to the Lau Buluh community, the community belongs to a society that has a symbolic normative understanding of Islam.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sosial dan penerapan nilai-nilai keislaman pada masyarakat muslim di Desa Lau Buluh Kec. Kuta Buluh Kab. Karo sebagai kelompok masyarakat yang tergolong minoritas. Sehingga penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berjenis studi lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data primer pada

penelitian ini didapatkan langsung melalui wawancara. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini didapatkan melalui kajian kepustakaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif, teknik interview semi terstruktur, dan dokumentasi/literatur. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman, dengan aktivitas dalam analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penggambaran kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa; 1) Kondisi sosial masyarakat Islam di Desa Lau Buluh gagal dalam mengaktualisasikan ukhuwah Islamiyah. Penyebabnya ialah karena masing-masing individu masyarakat memiliki pendidikan, karakter yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Terlebih para tokoh agama belum melakukan upaya-upaya maksimal untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Namun disisi lain kurangnya intensitas hubungan para tokoh agama dengan pihak-pihak lain diakui sebagai bentuk kekecewaan dan rasa pesimis dalam menghadapi respon masyarakat yang kurang kooperatif. 2) Penerapan nilai-nilai keislaman pada masyarakat Islam di Desa Lau Buluh hanya sebatas: shalat Jum'at berjamaah; wirid yasin di malam Jum'at; peringatan hari-hari besar Islam; berinfak dan bersedekah.. Dengan demikian maka melalui penerapan nilai-nilai keislaman pada masyarakat Lau Buluh, masyarakatnya tergolong dalam masyarakat yang memiliki pemahaman normatif simbolik terhadap agama Islam.

Keywords: Application, Islamic Values, Minority.

Pendahuluan

Adanya agama bertujuan untuk membentuk pribadi yang baik untuk hidup dalam masyarakat di kehidupan dunia yang merupakan jembatan menuju dunia akhirat. Hal tersebut dikarenakan agama mengandung nilai-nilai rohani yang nilai-nilai tersebut merupakan kebutuhan pokok manusia dan juga sudah menjadi fitrahnya untuk manusia memiliki agama. Oleh karena itu nilai-nilai keislaman sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan sosial, sebab tanpa landasan spiritual (agama) manusia tidak akan mampu mewujudkan keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Sehingga tanpa nilai-nilai keislaman manusia akan turun ke tingkat kehidupan hewan karena agama (Islam) mengandung unsur kuratif terhadap penyakit sosial.

Nilai-nilai keislaman terdiri dari dua kata yaitu nilai dan keislaman, dalam kamus besar bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan,¹ sedangkan keislaman adalah segala

¹Hasan Alwi, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.783.

sesuatu yang bertalian dengan agama Islam.² Nurcholish Madjid menyatakan bahwa nilai-nilai Islam adalah nilai yang dinamis, bukan statis.³ Ungkapan Nurcholis Madjid tersebut bermakna bahwa setiap nilai yang sejalan dengan kemanusiaan, atau fitri, atau *hanif*, dengan dilandasi takwa kepada Allah. Nilai-nilai akan Islam apabila ia, secara asasi tidak bertentangan dengan iman dan takwa, dan adalah baik menurut kemanusiaan, sesuai dengan perkembangannya. Maka dari itu nilai-nilai keislaman bisa dikatakan sebagai konsep atau sifat-sifat yang berhubungan dengan Islam yang di mana konsep atau sifat-sifat tersebut dijunjung tinggi oleh manusia untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku.

Dalam dimensi Islam (tauhid, syariah, dan akhlak), secara garis besar nilai keislaman lebih menonjol dalam wujud nilai akhlak. Abdullah Darraz membagi nilai-nilai akhlak kepada lima jenis, yaitu: nilai-nilai akhlak perseorangan, nilai-nilai akhlak keluarga, nilai-nilai akhlak sosial, nilai-nilai akhlak dalam negara, nilai-nilai akhlak agama.⁴ Adapun nilai-nilai keislaman tersebut dibagi menjadi dua kategori nilai, yaitu: nilai yang bersifat normatif (nilai-nilai keislaman yang berhubungan baik dan buruk, benar dan salah), dan nilai yang bersifat operatif (nilai-nilai keislaman yang mencakup prinsip standarisasi perilaku manusia).⁵

Sebelumnya telah disebutkan bahwa nilai-nilai keislaman pada dasarnya memberikan penataan yang bersifat saling merangkul antara berbagai lapangan kehidupan manusia, seperti kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Sehingga nilai-nilai keislaman memang *seharusnya* (artinya, secara normatif) ikut menentukan sikap seseorang dalam mengantisipasi dan memecahkan setiap persoalan yang dihadapinya. Tetapi agaknya sulit dibantah bahwa kita memang dituntut untuk selalu berdialog atau berinteraksi dengan kenyataan. Dalam kenyataan banyak sekali faktor yang ikut membentuk sifat dan perilaku seorang anggota masyarakat, baik faktor psikologis, sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya, selain faktor nilai-nilai keagamaan. Bahkan tidak jarang tingkah laku yang tampak bersifat keagamaan pun, setelah di analisa lebih mendalam, ternyata bermotifkan hal-hal yang mungkin

²Hasan Alwi, ed. *Kamus Besar...*, h. 444.

³Nurcholish Madjid, "Masyarakat Religius" dalam Budhy Munawar-Rachman, ed. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Nurcholish Madjid Society, 2019), h. 2766.

⁴Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992), h. 129.

⁵Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1987), h. 140.

justru bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, misalnya motif kedudukan, kekayaan, kekuasaan, kesukuan, kedaerahan, dan berbagai (*vested interest*) yang lain. Oleh karena itulah pada kenyataannya, masyarakat Islam itu sendiri sangat jauh dari ajaran pokok agama Islam, hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan masyarakatnya yang masih banyak tidak menjalankan ajaran Islam itu sendiri dan terbelenggu dalam masalah kesyirikan, kejahiliyahan, dan ketahayulan. Sementara itu, dengan kurangnya ajaran Islam tersebut imbasnya jatuh kepada anak-anak, remaja dan dewasa, karena mereka seakan-akan tidak memiliki pegangan hidup.

Hal tersebutlah yang membuat pentingnya penerapan nilai-nilai keislaman. Terkhususnya penerapan nilai-nilai keislaman menjadi suatu yang urgensi pada masyarakat Islam pada zaman milenium ketiga kini. Alasannya ialah kini manusia lebih banyak menghargai kehidupan materialistik daripada kehidupan spiritual merupakan ruhnya agama, menjalarnya budaya-budaya permisif di kalangan umat manusia, munculnya sikap individualistis, lembaga pendidikan kurang menjanjikan, terjadinya konflik dalam nilai-nilai sosial dan polarisasi budaya. Situasi semacam ini memunculkan ketegangan-ketegangan dialektis antara budaya-budaya materialis atau budaya modern dengan keharusan agama untuk tetap mempertahankan aspek-aspek transendental. Oleh karena itu Islam harus berupaya mengambil sikap yang tegas dan berusaha membentengi diri dari hal-hala yang sekuler. Agama Islam harus tetap mempertahankan ajaran-ajarannya ketika berhadapan budaya modern tersebut, karena umat manusia selalu membutuhkan kehadiran agama di dalam dirinya.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil satu pernyataan bahwa tingkah laku manusia haruslah mengandung nilai-nilai keislaman yang pada dasarnya bersumber dari Alquran dan As-Sunnah yang harus senantiasa dicerminkan oleh setiap manusia dengan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari dari hal-hal kecil sampai yang besar sehingga akan membentuk sosok insan yang berperilaku utama dan berbudi mulia. Alasannya sederhana karena agar umat Islam terhindar dari budaya modern yang akan menggiring umat Islam kepada perilaku yang individualistis dan acuh terhadap agama (Islam). Selain masalah globalisasi, ruang lingkup sosial keagamaan masyarakat juga memberikan dampak dari pentingnya untuk melakukan penerapan nilai-nilai keislaman, sebab tidak sedikit kasus/fenomena yang terlihat dalam dunia realita masyarakat keagamaan, di mana seorang penganut agama lebih condong kepada agama lainnya daripada agama yang dirinya sebut

sebagai keyakinannya. Tentu saja hal tersebut dalam dunia modern kini di kenal dengan ungkapan ‘toleransi’, ‘plurasi, padahal pemahaman yang demikian ‘benar’ jika sebelum berangkat kepada ‘toleransi’, umat beragama tersebut memperdalam pengetahuan keagamaannya. Sehingga dirinya memiliki pemahaman mengenai mana yang hak dan mana yang bathil, mana yang dapat di toleransi dan mana yang tidak, sehingga dirinya tidak menjadi sosok yang ‘munafik’.

Lau Buluh merupakan suatu desa yang berada di kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo, desa ini memiliki luas wilayah sebesar 20,58 KM² dengan ketinggian 1.007 M dari atas permukaan laut. Sebagaimana di Karo secara umumnya, pada awalnya agama masyarakat di desa ini adalah keyakinan Pemena (percaya kepada roh nenek moyang dan benda-benda gaib yang dianggap memiliki kekuatan). Namun dengan masuknya Missionaris membawa agama Kristen dan kemudian Dai membawa agama Islam, sehingga Desa Lau Buluh kini dihuni oleh 927 jiwa dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 441 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 486 jiwa dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 364 jiwa, beragama Protestan sebanyak 426 jiwa, beragama Katolik sebanyak 137 jiwa. Adapun jumlah tempat ibadah berjenis Masjid sebanyak 1 unit dan Gereja Protestan sebanyak 3 unit.⁶ Sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah masyarakat beragama Islam tampak hampir berimbang dengan agama Kristen.⁷ Serta seperti pada umumnya yang di mana masyarakat Karo terkenal sebagai masyarakat yang memiliki tingkat moderasi beragama yang tinggi, begitu jugalah masyarakat Desa Lau Buluh. Sehingga dengan jumlah umat beragama yang hampir berimbang tersebut, lokasi desa yang sangat jauh dari pusat kota, dan karena perkembangan modernitas yang semakin hari semakin meningkat, masyarakat Desa Lau Buluh pun sudah dipastikan terdampak oleh modernitas, sehingga masyarakat tersebut mengalami perubahan sudut pandang terhadap penilaian normatif atas tindakan dan karakter dari individu dan kelompok sosial. Oleh karenanya penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai “Penerapan Nilai-nilai Keislaman Pada Masyarakat Islam Minoritas (Studi Kasus Desa Lau Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo)”.

Telah banyak kajian yang membahas penerapan nilai-nilai Islam.

⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, *Kecamatan Kutabuluh Dalam Angka 2020*, (Brastagi: CV. E’Karya, 2020), h. 50-51.

⁷Fitriani, *Sejarah Masuknya Islam di Kuta Buluh* (Medan: UINSU, 2020), h. 16-25.

Namun belum pernah dilakukannya suatu kajian yang mendalami penerapan nilai-nilai keislaman pada masyarakat Islam minoritas. Dengan demikian penelitian ini akan menjadi sangat menarik dan berbeda dengan penelitian lainnya karena penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologis, yakni usaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Dalam hal ini, penulis berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Walaupun demikian penulis akan menggunakan sebagian kecil dari isi penelitian-penelitian terdahulu untuk menambah khazanah dalam penelitian ini.

Isi/ Pembahasan

Pengertian Nilai-Nilai Keislaman

Nilai-nilai Keislaman terdiri dari dua suku kata, yaitu Nilai dan Islam. Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan nilai sebagai; 1) harga dalam arti taksiran harga, 2) harga uang, 3) angka kepandaian, 4) banyak sedikitnya isi, 5) sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Adapun dalam tesaurus bahasa Indonesia, kata 'nilai' bersinonim dengan; angka, biji, harga, harkat, jumlah, kadar, karat, kelas kualitas, kuantitas, kurs, mutu, perhitungan, peringkat, poin, ponten, skala, taksiran, taraf, timbangan, tingkat, ukuran. Sehingga 'nilai' dapat diartikan sebagai sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia.

Oleh karena itu, nilai mengandung tafsiran yang bermacam-macam, tergantung pada sudut pandang yang memberi penilaian atau objek yang dinilai. Akan tetapi, harga dari suatu nilai akan menjadi masalah apabila penilaian diabaikan sama sekali. Oleh sebab itu, manusia dituntut untuk menempatkannya atau mengukur secara seimbang antara penilaian yang didasarkan pada objek dan penilaian yang didasarkan pada subjek. Untuk itu, perlu adanya perbandingan agar memberikan pertimbangan nilai, manusia tidak terjebak pada titik ekstrem antara subjektivisme dan objektivisme. Agar manusia berada dalam tatanan nilai yang melahirkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Bentuk Nilai-nilai Keislaman

Komponen utama agama Islam atau unsur utama ajaran agama Islam (akidah, syari'ah, dan akhlak) dikembangkan dengan *rakyu* atau

akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya.⁸ Sehingga nilai-nilai keislaman didasarkan pada unsur utama ajaran agama Islam yaitu nilai akidah, nilai syari'ah, dan nilai akhlak. Berikut penjabaran unsur utama ajaran agama Islam sekaligus sebagai nilai tertinggi agama Islam.

a. Nilai Akidah

Kata *Aqidah* di ambil dari kata dasar *الْعَقْدُ* *al-aqdu*, yaitu *الرَّبِطُ* (ikatan), *الْإِزَامُ* (Pengesahan), *الْإِحْكَامُ* *al-ihkaam* (penguatan), *التَّوْتُقُ* *at-tawatsuq* (menjadi tokoh, kuat), *السَّدُّ بِقُوَّةٍ* *Asy-syddu biquwwab* (pengikatan dengan kuat), *التَّمَاسُكُ* *at-tamaasuk* (berpegangan/komitmen pada sesuatu), *الْمُرَاصَةُ* *al-muraashshah* (pengokohan) dan *الْإِتْبَاتُ* *al-itsbat* (penetapan). Di antaranya juga mempunyai arti *الْيَقِينُ* *al-yaqiin* (keyakinan) dan *الْجَزْمُ* *al-jazmu* (penetapan).⁹ Selain itu menurut Yunahar Ilyas dalam bukunya yang berjudul *Kuliah Akidah Islam*, *Aqidah* artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedang pengertian 'aqidah dalam agama maksudnya berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan, seperti 'aqidah dengan adanya Allah dan diutusnya para Rasul. Bentuk jamak dari 'aqidah adalah *'aqaa-id*. Jadi kesimpulannya, apa yang telah menjadi ketetapan hati seseorang secara pasti adalah 'aqidah; baik itu benar ataupun salah.¹⁰

Sedangkan secara terminologi adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakinkannya.¹¹ Terdapat beberapa definisi tentang *aqidah* yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, seperti:

- 1) Masmun Husein, *aqidah* yaitu kepercayaan yang tumbuh dari pengetahuan dan keyakinan. Dan orang yang "mengetahui" dan menempatkan kembali kepercayaan yang kuat akan Keesaan Allah, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, petunjuk dari wahyu dan aturan-aturan lainnya mengenai pahala dan siksa api nereka, disebut *mu'min* (orang beriman).

⁸Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1998), h. 98.

⁹Abdullah bin Abdil Hamid Al-Atsari, *Intisari Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, terj. Farid bin Muhammad Bathathy, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h.33

¹⁰Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: LPPI, 1992), h. 3.

¹¹Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, Cetakan ke-3, (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), h.27.

Keimanan ini selamanya akan membimbing orang bersangkutan kepada kehidupan yang penuh dengan kepatuhan dan penyerahan kepada kehendak Allah, dan orang yang menjalani kehidupan penuh dengan penyerahan diri ini dikenal juga sebagai *muslim*.¹²

- 2) Hasan al-Banna, mendefinisikan bahwa aqidah merupakan sesuatu yang mengharuskan hati Anda untuk membenarkannya, yang membuat jiwa anda tenang, tentram kepadanya dan menjadikan anda bersih dari kebimbangan.¹³

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aqidah yaitu suatu kepercayaan atau keyakinan yang diakui kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Hal ini disebabkan karena, aqidah merupakan sesuatu yang paling mendasar dalam Islam yang akan menentukan jalan hidup manusia yang mencakup keimanan kepada Allah Swt, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab yang telah diwahyukan kepada Rasulnya dan hari akhir (Kiamat) serta sesuatu lainnya yang bersifat gaib.

b. Nilai Syariat

Syariat atau Syariah mempunyai arti tata aturan dalam Islam, di mana Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan penganutnya yakni umat Islam. Syariat juga berarti tuntunan kehidupan seorang hamba muslim sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah dan dicontohkan secara praktis oleh Rasulullah Saw dan diikuti oleh para sahabatnya hingga pengikutnya secara turun temurun. Aturan atau tuntunan dalam syariat Islam adalah kemurahan Allah kepada hamba-Nya, karena dengan menjalankan Syari'at Islam tersebut secara baik, seorang hamba akan menjalani kehidupan ini dengan baik pula dan dengan selamat sejahtera dunia akhirat.

Islam telah memberikan tuntunan hidup bagi pemeluknya dalam segala aspek kehidupan, telah diberikan tuntunan yang jelas dan gamblang, seperti tuntunan atau aturan tentang: perkawinan, pembagian harta waris, pergaulan sesama manusia, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bertamu, bermusyawarah, tidur, mendidik anak, berbakti kepada orang tua,

¹²Machnum Husein, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h.17.

¹³Hasan al-Banna, *Aqidah Islam*, terj. H. Hasan Baidlowi, (Bandung: al-Ma'arif, 1983), h.9.

membina rumah tangga, berpakaian, berbicara, bepergian (musafir), dan lain-lain telah diatur seluruhnya sebagai pedoman dalam praktek kehidupan seorang muslim sehari-harinya.¹⁴

c. Nilai Akhlak

Akhlak atau *akhlaq* berasal dari bahasa Arab *khuluq* yang jamaknya *akhlaq*. Menurut bahasa, *akhlaq* adalah perangai, tabiat, dan agama.¹⁵ Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan *khalq* yang berarti “kejadian”, serta erat hubungannya dengan kata *khaliq* yang berarti “pencipta” dan *makhluk* yang berarti “yang diciptakan”.¹⁶ Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia, akhlak memiliki pengertian sebagai budi pekerti; tabiat; kelakuan; watak.¹⁷ Sedangkan dalam tesaurus bahasa Indonesia, kata ‘akhlak’ bersinonim dengan adab, budi bahasa, budi pekerti, etika integritas, karakter, kelakuan, moral, perangai, sila, sopan santun, tabiat, watak.¹⁸

Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah *hay'at* atau sifat yang tertanam di dalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Maka jiwa sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama. Ia dinamakan akhlak yang baik, tetapi jika ia menimbulkan tindakan yang jahat, maka ia dinamakan akhlak yang buruk.¹⁹

Dengan demikian akhlak dapat dipahami sebagai; a) Kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik; b) Jalan yang sesuai untuk menuju hubungan baik dengan *khaliq*; c) Pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan.

Minoritas

Minoritas dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai golongan dalam bidang sosial, politik, dan sebagainya yang jumlah warganya lebih kecil dari pada golongan lain yang bergerak dalam

¹⁴Abd. Rozak dan Ja'far, *Studi Islam Di Tengah Masyarakat Majmuk*, (Tangerang Sekatan: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2019), h. 20

¹⁵Rosihon Anwar, *Akhlak Tasawuf*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 11.

¹⁶Rosihon Anwar, *Akhlak Tasawuf...*, h. 11.

¹⁷Dendy Sugono, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 27.

¹⁸Dendy Sugono, ed. *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 11.

¹⁹Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz 3, (Quhirah: Isa Al-Bab Al-Halabi, tt), h. 52.

bidang yang sama.²⁰ Dengan demikian minoritas adalah golongan, kelompok, penduduk, dan masyarakat yang secara sosial berjumlah lebih sedikit daripada golongan, kelompok, penduduk, dan masyarakat yang bergerak dalam bidang yang sama dan dalam wilayah yang sama. Secara sosiologis Giddens menyatakan mereka yang disebut minoritas setidaknya memenuhi tiga gambaran. *Pertama*, anggotanya sangat tidak diuntungkan sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka. *Kedua*, anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, dan mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok mayoritas. *Ketiga*, biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar. Sejauh ini memang tidak ada definisi tunggal tentang minoritas. Namun demikian, umumnya istilah ini lebih menekankan pada keberadaan minoritas sebagai persoalan fakta dan definisinya harus memasukkan faktor-faktor **objektif** seperti fakta pluralitas bahasa, etnis atau agama, dan faktor-faktor **subjektif**, termasuk bahwa individu itu harus mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok minoritas tertentu.²¹

Kesulitan pendefinisian ini segera saja muncul dengan melihat kondisi yang beragam di mana kelompok-kelompok tersebut tinggal. Sebagian hidup di lokasi yang jelas, terpisah dari populasi yang mayoritas. Sebagian lagi hidup menyebar. Jika sebagian kelompok minoritas memiliki perasaan kuat tentang identitas kolektif dan rekaman sejarah mereka, sebagian lagi justru hanya memiliki gagasan yang terfragmentasi dari warisan bersama mereka. Dalam beberapa kasus, ukuran kuantitas juga bukan satu-satunya standar mendefinisikan minoritas. Ada kelompok yang dari sisi jumlah mayoritas, tetapi berada di posisi non-dominan seperti kelompok kulit hitam di bawah Rezim Apartheid di Afrika Selatan atau masyarakat Tionghoa di Indonesia.

Wirth sebagaimana dikutip oleh Basyar, mendefinisikan minoritas sebagai kelompok orang yang karena karakteristik fisik dan kultural mereka mendapatkan perlakuan berbeda dan tidak seimbang dari kelompok lain dalam masyarakat; dan menganggap diri mereka sebagai objek dari diskriminasi kolektif. Dengan demikian, minoritas lebih ditekankan pada perlakuan diskriminasi yang diterima oleh kelompok

²⁰Dendy Sugono, ed. *Kamus Besar...*, h. 1029.

²¹Zulkifli, dkk, *Muslim Kanayatn Studi Muslim Minoritas di Kalimantan Barat*, (Kalimantan: IAIN Pontianak Press, 2016), h. 16-17.

minoritas oleh kelompok mayoritas yang berbekal status sosial dan hak istimewanya.²²

Sementara itu Meyers menekankan pada isu kekuasaan sebagai esensial terminologi minoritas. Dalam konteks ini, istilah minoritas mengandung sekumpulan teori “prejudis” yang tersembunyi (*bidde*) dan mewakili kepentingan kelompok dominan dalam tatanan sosial yang ada. Lebih lanjut Meyers menyatakan istilah minoritas harus dapat menangani proses dominasi di arena ekonomi, kultural, politik dan sosial.²³ Roger Scruton dalam *A Dictionary of Political Thought* menambahkan sebab-sebab sekumpulan itu menjadi minoritas. Dijelaskan sekumpulan itu menjadi minoritas apabila memiliki ciri-ciri berikut. *Pertama*, kebiasaan suka berkumpul atau berkelompok anggota kumpulan lain dan mengasingkan diri mereka dari masyarakat yang lebih besar. *Kedua*, kesadaran tentang identitas sosial tersendiri. Sebab yang memecah kelompok manusia menjadi minoritas dan mayoritas nampaknya berpuncak pada sikap kumpulan itu. Mereka berupaya menundukkan kelompok lain supaya setuju terhadap kehendak atau perintah mereka melalui proses asimilasi dan sejenisnya. Minoritas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis.²⁴ Kategorisasi minoritas diberikan oleh Mekesell dan Murphy. Menurut Mekesell dan Murphy ada dua kategori minoritas, *Pertama*, *minority-cum-territorial ideologi*, minoritas yang memiliki klaim teritori tertentu. Minoritas-cum-teritorial bukan hanya mengklaim atas budaya, bahasa dan mungkin agama melainkan juga penguasaan atas wilayah tertentu di mana mereka tinggal secara turun temurun. Kategori ini bisa diterapkan pada kasus *indigenous people* dan konflik Papua serta Aceh di masa lalu. *Kedua*, *minority non-territory*, minoritas yang tidak memiliki klaim atas teritorial tertentu. Minoritas non-teritori hanya mengklaim kebebasan ekspresi dan tradisi yang mereka miliki berbeda dengan identitas nasional, dan pada umumnya hegemonik. Hal ini berlaku untuk kasus minoritas agama atau keyakinan dan kelompok-kelompok sosial baru seperti homoseksual, peduli lingkungan, dan sebagainya.²⁵

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dalam penelitian ini minoritas dimaknai sebagai kelompok yang secara kuantitas berjumlah kecil. Selanjutnya minoritas dalam jumlah ini akan ditelusuri apakah

²²Basyar, *Identitas Minoritas di Indonesia: Kasus Muslim Bali si Gianyar dan Tabanan*, (Jakarta, 2010), h. 11.

²³Basyar, *Identitas Minoritas...*, h. 11-12.

²⁴Roger Scruton, *Kamus Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 605.

²⁵Zulkifli, dkk, *Muslim Kanayatn...*, h. 19.

melahirkan perlakuan yang berazaskan nilai-nilai keislaman. Sehingga konsern penelitian ini diletakkan pada sejauh mana penerapan nilai-nilai keislaman oleh masyarakat minoritas muslim di desa Lau Buluh.

Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Islam di Desa Lau Buluh

Globalisasi adalah sebuah peristilahan atau konsep yang relatif baru. Setidaknya, tahun 60-70 umat manusia belum mengenal istilah tersebut seperti yang mereka kenal pada saat ini. Meskipun tidak terasakan, ternyata globalisasi berdampak pada hampir setiap bidang kehidupan manusia – globalisasi yang melanda dunia membawa dampak pada kehidupan fisik, sosial, kejiwaan maupun agama – dampaknya dapat bersifat positif, namun pada saat yang sama juga dapat bersifat negatif.

Istilah globalisasi muncul lantaran desakan-desakan arus perkembangan sejarah kemanusiaan kontemporer di mana batas-batas konvensional-tradisional baik secara politik, geografis, regional maupun bahasa telah bergeser. Juga batas-batas tradisional seperti suku, ras, dan agama juga semakin transparan ketidakkokohnya. Kendatipun batas-batas atau sekat-sekat tradisional itu tetap masih bertahan, namun muatan maknanya sudah bergeser dari pola makna yang sama ke arah pola makna yang baru. Perubahan makna atau arti tersebut dimungkinkan lantaran munculnya gelombang kesadaran baru yang diciptakan akal pikiran manusia dengan apa yang biasa disebut dengan ‘revolusi komunikasi’ setelah melampaui dua tahapan yakni; revolusi pertanian dan revolusi industri.

Secara fisik-material, globalisasi telah mengubah pengalaman manusia dalam kehidupan di muka bumi secara spektakuler. Perkembangan ilmu pengetahuan selama 200 tahun terakhir melebihi perkembangan dan pengalaman sejarah kemanusiaan lebih dari 3000 tahun. Sehingga umat manusia tidak dapat mengingkari pengalaman berharga ini. Dampaknya, temuan-temuan muktahir teknologi secara diam-diam tetapi pasti, mengubah kualitas dan intensitas pengalaman pribadi dan kehidupan spiritual manusia. Sekat-sekat kelembagaan agama, batas-batas akidah dan syariat, juga batas-batas akhlak menjadi sangat ‘relatif’, untuk tidak mengatakan bahwa batas-batas tersebut bersifat absolut dan mutlak.

Begitu pula kondisi sosial masyarakat Islam di Desa Lau Buluh yang menurut pandangan Supriadi Perangin-angin bahwa;

“Sebagian umat muslim di sini (Desa Lau Buluh) masih ada yang kurang peduli dengan syariat Islam, namun ketidakpeduliannya bukan

karena mereka tidak tahu. Tetapi karena (mungkin) menganggap remeh ajaran dan nilai-nilai Islam terutama dalam hal syariat. Seperti contohnya mereka sudah tahu bahwa babi, anjing, dan minuman beralkohol itu haram, namun masih dikonsumsi secara sembunyi-sembunyi.”²⁶

Sedangkan menurut Khairul Qodri Pinem selaku sosok yang telah mengabdikan di masyarakat Desa Lau Buluh, bahwa;

“Mengenai akidah agama Islam di desa Lau Buluh masih jauh dari harapan dan masih jauh dari keyakinan yang seharusnya karena masih mengutamakan adat ketimbang agama. Terlebih keyakinan akidahnya masih bersifat ikut-ikutan karena minat belajar agama pun masyarakat ini sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena kesibukan dengan pekerjaan mereka dan lain sebagainya. Jadi masih begitulah akidah masyarakat Islam Desa Lau Buluh secara umum yang saya tahu selama saya sudah membina di sini sekitar 10 tahun.”²⁷

Oleh karenanya tepat gambaran dari Soedjatmoko bahwa keadaan manusia dalam kondisi globalisasi kini ialah;

“Umat manusia akan menjadi penghuni suatu dunia yang tidak menentu, yang padat penduduknya dan sangat kompetitif...juga manusia menjadi persoalan untuk dirinya sendirinya karena sering merasa terhanyut dan terancam oleh perubahan di sekitarnya yang tidak dapat dikuasainya.”²⁸

Sehingga keadaan seperti itu sangat memerlukan adanya nilai-nilai yang dapat menjadi pedoman/pegangan. Dengan demikian nilai-nilai keislaman adalah pedoman yang paling bermakna. Namun nilai-nilai keislaman belum bermakna sebelum direalisasikan dalam bentuk amal shaleh dan tentunya merealisasikan nilai-nilai keislaman memerlukan sebuah *ukhuwah Islamiyah* yang melalui hasil pengamatan penulis, masyarakat Islam di Desa Lau Buluh gagal dalam mengaktualisasikan *ukhuwah Islamiyah*. Lebih lanjut dalam pengamatan penulis dikarenakan masing-masing individu masyarakat memiliki pendidikan, karakter yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Perbedaan karakter dan latar belakang masyarakat tersebut dapat

²⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Supriadi Perangin-angin, selaku tokoh agama di Desa Lau Buluh pada Kamis 29 Juli 2021, pukul 13.00 – 14.00 Wib.

²⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Khairul Qodri Pinem, selaku tokoh agama di Desa Lau Buluh pada Jum’at 30 Juli 2021, pukul 14.30 – 16.00 Wib.

²⁸Soedjatmoko, “Manusia dan Dunia yang Sedang Berubah”, dalam Conny R. Semiawan, et al. *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI*, (Jakarta: Grasindo, 1991), h. 7-13.

menghambat proses peningkatan pemahaman agama yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu hanya sebagian kecil masyarakat saja yang dapat menerima masukan/nasehat, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan dengan berbagai dalih dan alasan masing-masing.

Sedangkan menurut Supriadi Perangin-angin bahwa kurang terkoordinirnya gerakan pembinaan dan peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat, sebab belum adanya satu organisasi/lembaga desa yang fokus menangani pendidikan agama bagi masyarakat. Selama ini hanya sebatas ceramah, tausiyah dan teguran-teguran dalam ruang lingkup seadanya. Selain itu, para tokoh agama belum melakukan upaya-upaya maksimal untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menangani fenomena ini.²⁹

Gagalnya masyarakat Islam di Desa Lau Buluh mengaktualisasikan *ukhuwah Islamiyah* semakin terlihat jelas dalam pandangan Adinta Ginting bahwa kurangnya intensitas hubungan para tokoh agama dengan pihak-pihak lain diakui sebagai bentuk kekecewaan dan rasa pesimis dalam menghadapi respon masyarakat yang kurang kooperatif, sehingga dinas-dinas terkait tidak mengambil perhatian penuh dan menganggapnya sebagai suatu masalah yang dapat diatasi secara intern oleh pemerintah desa.³⁰ Dalam arti yang sempit *ukhuwah Islamiyah* dapat diartikan sebagai persaudaraan sesama Muslim. Namun dalam pengertiannya yang lebih luas dapat diartikan sebagai kerja sama tim (*teamwork*) kaum beriman.

Seperti yang termaktub dalam QS. Al-Anfal [8]: 1.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝١

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin.”³¹

²⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Supriadi Perangin-angin, selaku tokoh agama di Desa Lau Buluh pada Kamis 29 Juli 2021, pukul 13.00 – 14.00 Wib.

³⁰Hasil wawancara dengan Bapak Adinta Ginting, selaku Kepala Desa Lau Buluh. Pada 29 Juli 2021, pukul 08.00-09.00 Wib.

³¹Pustaka Al-Kautsar, *Al Quran Terjemahan*, QS. Al-Anfal [8]: 1.

Lebih lanjut Alquran telah memberi petunjuk yang cukup objektif, luas, dan kompetitif mengenai *ukhuwah Islamiyah*, seperti yang termaktub dalam QS. Al-Hujarat [49]: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”³²

Ayat di atas memberikan redaksi yang spesifik mengenai *ukhuwah Islamiyah*, ketika digunakannya kata *ikhwah*. Sebab Alquran menggunakan kata-kata tersebut di samping kata *ikhwan* untuk persaudaraan. Kata *ikhwah* selalu digunakan untuk persaudaraan berdasarkan pertalian darah dan kata *ikhwan* digunakan untuk persaudaraan berdasarkan pertalian-pertalian lain. Kecuali dalam ayat di atas, untuk persaudaraan berdasarkan pertalian agama digunakan kata *ikhwah* yang semestinya untuk persaudaraan berdasarkan pertalian hubungan darah. Sehingga hal tersebut memperlihatkan betapa pentingnya persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*) dan saudara seagama harus diperlakukan sebagai saudara kandung sendiri.³³

Pada sisi lain, ketika menyebut bahwa *ukhuwah Islamiyah* merupakan syarat mutlak untuk terciptanya masyarakat Islam yang menerapkan nilai-nilai keislaman, hal itu didasarkan pada firman Allah Swt dalam QS. Al-Ashar [103]: 1-3:

وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ ٥ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ٣

Artinya: “Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.”³⁴

Adapun menurut Syahrin Harahap, paling tidak ada empat faktor penyebab umat Islam sering gagal mengaktualisasikan *ukhuwah Islamiyah*.³⁵

1. Kecenderungan mengartikan *ukhuwah* sebatas pada silaturahmi fisik, saling mengunjungi, membantu yang terkena musibah, menjenguk mereka yang sedang sakit, menghibur

³²Pustaka Al-Kautsar, *Al Quran Terjemahan*, QS. Al-Hujarat [49]: 10.

³³Syahrin Harahap, *Islam & Modernitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalahan Modern*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 281.

³⁴Pustaka Al-Kautsar, *Al Quran Terjemahan*, QS Al-Ashar [103]: 1-3.

³⁵Syahrin Harahap, *Islam & Modernitas...*, h. 280-281.

mereka yang terkena musibah dan mendamaikan mereka yang bersengketa.

2. Ketidakmampuan sebagian besar umat dalam melihat persoalan yang prinsipiell dan dasar dengan persoalan yang elementer dan teknis. Sehingga persoalan yang elementer, teknis, dan *furu'iyah* sering menyebabkan konflik horizontal antar-umat dan memisahkan sebagiannya dari arus perjalanan dan perjuangan global Muslim.
3. Pragmatisme membuat sebagian umat tergoda dengan kepentingan sesaat guna memenuhi keperluan pragmatis dan domestik sehingga sering sekali merugikan, menyudutkan, dan mengkhianati kepentingan Islam yang lebih universal.
4. Politisasi agama; saat umat beragama dijadikan komoditas politik dan kesatuan mereka dicabik-cabik demi kepentingan sesaat. Hal ini berhubungan dengan memudarnya sifat *istiqamah* dan idealisme religius sebagian tokoh agama.

Melihat kondisi sosial masyarakat Islam di Desa Lau Buluh yang masih terpecah-pecah dan sangat minim dalam pemahaman dengan keagamaan sehingga penerapan nilai-nilai keislaman di sana menjadi sangat kurang, maka sekiranya umat Islam sangat membutuhkan *ukhuwah Islamiyah* dalam artian *teamwork*. Sebab dalam konsep *teamwork*, meskipun banyak kekurangan seseorang, apabila tugas-tugas memajukan umat dan bangsa ditangani dengan kelompok kerja yang kompak, maka upaya itu akan dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Sebaliknya jika *ukhuwah* tidak terlaksana, maka akan menyebabkan upaya memajukan umat Islam berjalan sporadis dan tidak akan dapat mempengaruhi perkembangan sejarah. Melalui kerja tim yang kompak, maka seorang muslim yang berkiprah di bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, peternakan, dan sebagainya akan dapat memahami apa yang dilakukan seorang muslim yang berkiprah di bidang dakwah, begitu juga sebaliknya. Apabila sikap saling memahami itu berjalan secara baik, maka penerapan nilai-nilai keislaman di masyarakat akan berjalan dengan baik.

Kendatipun demikian, rendahnya tingkat *ukhuwah Islamiyah* di Desa Lau Buluh tertutupi dengan tingginya integritas persaudaraan dalam lingkup kebudayaan. Hal tersebut penulis amati melalui berpegang teguhnya masyarakat Desa Lau Buluh pada adat Karo, dalam kehidupan sehari-hari baik pada acara perkawinan, kematian dan acara-acara sosial lainnya masih berpegang teguh untuk menjalankan budaya peradatan suku Karo. Sehingga walaupun berbeda-beda agama di antara

masyarakat yang ada di Desa Lau Buluh tetapi tetap terjalin toleransi mengingat *Rakut Sitelu, T tutur Siwaluh, Perkade-kaden sepuluh dua tambah sada* menjadi salah satu sumber pemersatu dibalik keyakinan beragama masing-masing masyarakat.

Sehingga masyarakat Islam di Desa Lau Buluh dapat dikategorikan sebagai masyarakat minoritas dengan kategori *minority non-territory*, yakni masyarakat Islam di Desa Lau Buluh tidak memiliki klaim atas teritorial tertentu, sehingga mereka menjalankan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat suku Karo agar dapat berbaur dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal yang sama juga dilakukan oleh umat agama lain yang ada di Desa Lau Buluh.

Dengan demikian masyarakat Islam di Desa Lau Buluh dapat di klasifikasi sebagai masyarakat beragama yang secara geografis tidak terlalu terpencil dan tidak terisolasi. Alasan penulis mengklasifikasikan masyarakat Islam di Desa Lau Buluh dengan tipe tersebut dan bukan tipe masyarakat beragama yang kecil, terisolasi dan terbelakang ataupun masyarakat beragama industri perkotaan, ialah karena masyarakat Islam di Desa Lau Buluh dapat menerima perkembangan teknologi yang lebih tinggi dengan ditandai penggunaan produk teknologi sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu juga, kemampuan baca-tulis masyarakat Islam di Desa Lau Buluh sudah mencapai tingkat tertentu, sehingga tidak termasuk kategori masyarakat terbelakang. Dalam hal pembagian kerja, masyarakat Islam di Desa Lau Buluh relatif sudah memperhatikan keahlian seseorang ketimbang aspek kedekatan, meski dalam tahap penyempurnaan.

Sedangkan dalam konteks sosiologis, masyarakat Islam di Desa Lau Buluh lebih mengedepankan formalitas dengan menyediakan tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mereka pun berusaha untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dalam urusan pengembangan keagamaan sesuai yang mereka butuhkan. Di samping itu, terdapat sesuatu yang unik dari sebagian besar masyarakat Islam di Desa Lau Buluh, yaitu: satu sisi masyarakat Islam di Desa Lau Buluh sudah dapat menerima kehadiran kemajuan teknologi, namun dalam hal tertentu kadang kala masih mempercayai keberadaan mistisisme dalam kehidupan mereka. Salah satu contoh adalah, sebagian masyarakat Islam di Desa Lau Buluh masih mempercayai dunia perdukunan untuk menjawab problematika kehidupan mereka. Dengan demikian, masyarakat Islam di Desa Lau Buluh sering kali mengalami *split-personality* dalam merespon perubahan dalam dirinya.

Penerapan Nilai-nilai Keislaman pada Masyarakat Islam di Desa Lau Buluh

Praktik penyembahan seseorang yang mencerminkan penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sosial tentu saja dipengaruhi oleh pemahaman agama mereka. Jika nilai suatu masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang agama, maka implementasi nilai-nilai ajaran Islam, baik sikap Islam, iman, ihsan, pengunduran diri, kesabaran, dan rasa terima kasih. Sehingga apabila diperhatikan berbagai petunjuk Alquran mengenai manusia, maka akan terlihat adanya sinyal bahwa puncak dari penerapan nilai-nilai keislaman ialah takwa.

Seperti termaktub dalam QS. Al-Hujarat [49]: 13. Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."³⁶

Oleh karena puncak dari penerapan nilai-nilai keislaman adalah takwa, maka penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari dapat bermakna sebagai; 1) takut kepada Allah; 2) menahan atau menjaga lidah, tangan, dan hati dari segala kejahatan; 3) ketakwaan, ketaatan, dan kelakuan baik. Adapun alasan mengapa sangat penting suatu penerapan nilai-nilai keislaman pada masyarakat, ialah *pertama*, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. *Kedua*, sebagai pengejawantahan semangat dan dinamika bangsa untuk menjadi manusia modern yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain, namun tetap berada dalam bimbingan Tuhan.

Menurut Syahrin Harahap, terdapat tiga pemahaman yang berkembang di kalangan umat Islam mengenai takwa dan ketiga pemahaman tersebut boleh jadi dilalui seseorang ataupun masyarakat secara bertahap dan boleh jadi pula seseorang ataupun masyarakat mencapai salah satunya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Simbolik, di sini seseorang memahami takwa tidak langsung merujuk pada kitab suci Alquran, melainkan banyak mengacu pada referensi tradisi. Lebih lanjut dalam pemahaman ini manusia takwa dirumuskan sebagai seorang yang mengenakan 'simbol-simbol kesalehan', khususnya dalam padangan muslim pada umumnya. Misalnya mengenakan serban, tasbih di tangan, rajin berpuasa, shalat, berjalan dengan menundukkan kepala, dan

³⁶Pustaka Al-Kautsar, *Al Quran Terjemahan*, QS Al-Hujarat [49]: 13.

lain-lain. Konsep ini pun tidak melibatkan manusia takwa dalam pengembangan sosial budaya, peningkatan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peningkatan harkat hidup orang banyak.

2. Pemahaman Normatif Simbolik, pemahaman yang merujuk pada Alquran, namun sangat dangkal. Dalam pemahaman ini orang bertakwa dirumuskan sebagai orang yang beriman pada yang gaib dan melakukan shalat, berinfak dalam kondisi senang maupun susah, dan segera bertaubat jika terlanjur berbuat dosa, gemetar hatinya jika mendengar nama Allah, bertambah imannya jika kepadanya diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Pemahaman kedua ini terkesan memformulasikan manusia takwa itu sebagai taat beragama (beribadah) secara formal, namun tingkat partisipasinya dalam kegiatan sosial, ekonomi, pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, serta perencanaan masa depan hampir tidak terlihat sehingga terkesan kurang ramah dan tidak merangsang.
3. Pemahaman Rasional Sintetik, pemahaman yang didasarkan pada petunjuk kitab suci, mengambil referensi tradisi dan merumuskan dengan memakai idiom-idiom modern. Di sini manusia bertakwa dirumuskan bahwa orang bertakwa adalah orang yang beriman; 1) Dapat menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya dan mampu membaca ayat-ayat Allah dalam Alquran dan dalam bentuk kosmologi. Maknanya ialah dapat mengandaikan penguasaan ilmu dan teknologi, di mana ilmu dan perenungannya terhadap alam senantiasa membuat harinya semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga manusia takwa itu memperlihatkan tanggung jawab pribadi dan kejujurann 2)Orang bertakwa senantiasa menegakkan shalat sebagai realisasi dari keimanannya terhadap Allah Swt. Sehingga manusia takwa itu memiliki kesadaran dan disiplin diri yang tinggi. 3) Memiliki iman yang fungsional, iman yang dibuktikan dengan aktivitas dan amal shaleh. Dengan demikian, orang yang bertakwa memiliki etos kerja yang tinggi yang membuatnya berjaya dari sudut ekonomi. Namun keberjayaan ekonomi selalu dibarengi dengan kepedulian sosial, yang antara lain dibuktikan dengan penunaian infak, sedekah, dan melakukan berbagai aktivitas yang berorientasi pada peningkatan harkat hidup kaum *dhu'afa*. 4)Mempunyai visi yang jelas mengenai masa depan yang hendak dibangunnya. 5)Menangani pekerjaan secara *teamwork* yang kompak dan terimplikasi dalam persatuan dan kesatuan.3. Mampu menunda kesenangan sesaat demi kesenangan

yang abadi. Jadi manusia takwa memiliki budaya menabung dan pengadaan investasi.

Adapun penerapan nilai-nilai di Desa Lau Buluh menurut Khairul Qodri Pinem masyarakat Islam belum dapat dikatakan telah menerapkan nilai-nilai keislaman sebab dalam hal kecil saja elemen masyarakat tidak mampu melaksanakannya.³⁷ Sebagaimana yang dijelaskan bagian bentuk nilai-nilai keislaman mengenai *nilai-nilai akidah*, bahwa akidah merupakan unsur terpenting bagi manusia maka pemahaman tentang akidah itu seharusnya ditanamkan sejak dini, karena dengan penerapan akidah anak akan mengetahui apa saja yang akan diperbuat dalam hidupnya, dan mereka juga akan mengetahui bagaimana cara bersikap kepada orang tua dan Tuhannya juga. Oleh karena itu orang tua harus betul-betul menanamkan tentang nilai akidah dengan baik, sebab dalam Islam setiap anak yang lahir ke dunia pasti membawa fitrah Islamiyah.

Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang diciptakan Allah ataupun segala sesuatu kebijakan-kebijakan yang datang dari Allah untuk segala makhluknya yang lepas dari nilai-nilai kebaikan ataupun hikmah. Begitu pula dengan ajaran syariat, karena pentingnya nilai syariat bagi manusia maka sudah semestinya orang tua selaku pendidik bagi anak-anaknya untuk mengajarkan dan menanamkan nilai syariat. Oleh karena itu di samping anak diberi pemahaman tentang syariat juga harus dituntun dikit demi sedikit, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan pada dirinya, dan teramalkan terus menerus dengan baik, seperti membaca Alquran, mengerjakan sholat, mengajarkan puasa, menolong sesama, dan lain sebagainya. Namun pada masyarakat desa Lau Buluh ini tidak sedikit juga orang tua yang paham tentang pengerjaan dasar-dasar syariat, seperti penjelasan di atas akibat kesibukan orang tua dan tuntutan anak yang harus membantu orang tua mereka mengakibatkan anak di desa Lau Buluh kurang memahami pelaksanaan syariat yang mendasar tersebut, selain anak orang tua juga sama.

Sedangkan Atang Perangin-angin menyebut sebagian besar masyarakat Islam di Desa Lau Buluh sebagai sosok yang beragama hanya sebagai identitas semata, tidak ada keteguhan di dalamnya untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam apalagi untuk menerapkan nilai-nilai

³⁷Khairul Qodri Pinem mencontohkan kasus sulitnya masyarakat dalam menutup auratnya. Hasil Wawancara dengan Bapak Khairul Qodri Pinem, selaku tokoh agama di Desa Lau Buluh pada Jum'at 30 Juli 2021, pukul 14.30 – 16.00 Wib.

kebaikan (keislaman) dalam kehidupannya sehari-hari.³⁸ Penerapan nilai-nilai keislaman yang dimaksud adalah penerapan akidah, syariat dan akhlak Islam yang bersangkutan dengan kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya, baik itu tentang ibadah maupun muamalahnya. Ibadah yang dimaksud dapat berupa shalat, zakat, puasa, ataupun sedekah. Sedangkan muamalahnya adalah terlihat dari hubungan yang terjalin dengan orang lain, misalnya bersillaturahmi kepada sesama muslim.

Penerapan nilai-nilai akidah sangat menentukan bagi seorang muslim, sebab dalam sistem teologi agama ini diyakini bahwa sikap, perbuatan, dan perubahan yang terjadi dalam perilaku dan aktivitas seseorang sangat dipengaruhi oleh akidah yang dianutnya. Maka sudah seharusnya seorang muslim untuk mempelajari mana akidah yang shahih dan mana yang bathil. Karena jika keyakinannya diatas keyakinan yang salah atau akidah yang salah maka hal itu juga akan membawa kehancuran di dunia ataupun di akhirat.³⁹ Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat Desa Lau Buluh masih belum baik dalam hal akidah atau keyakinan mereka sehingga seperti yang diungkapkan oleh Atang Perangin-angin bahwa mayoritas umat Islam di Desa Lau Buluh, beragama hanya sebatas identitas.

Melalui pengamatan penulis, penyebab kurangnya antusias masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai keislaman yang bersifat rasional sintetik (meminjam istilah dari Syahrin Harahap) ialah selain pengaruh globalisasi yang mempengaruhi generasi tua dan mudanya, juga karena adanya kecondongan masyarakat terhadap adat. Seperti yang di ungkapkan oleh Supriadi bahwa sebagian besar masyarakat masih terpaku oleh ajaran nenek moyang (adat).⁴⁰ Padahal nilai syariat merupakan sebuah jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Swt sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan akhirat. Yang mana fungsinya adalah membimbing manusia yang berdasarkan sumber hukum Islam yaitu yang telah diajarkan Nabi Muhammad Saw agar hidup manusia lebih terarah menuju kehidupan akhirat. Oleh sebab itu pada masyarakat desa Lau Buluh sangat

³⁸Wawancara dengan Bapak Atang Perangin angin, selaku Pembinaan Pengamanan Agama Desa Lau Buluh. Pada Jum'at 30 Juli 2021, pukul 20.00-21.00 Wib.

³⁹ Yazid Abdul Qadir Jawas. Syarah Aqidah Alhussunnah Wal Jama'ah: cet. XVI (Jakarta.Pustaka Imam Syafi'i, 2017) h. 28

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Supriadi Perangin-angin, selaku tokoh agama di Desa Lau Buluh pada Kamis 29 Juli 2021, pukul 13.00 – 14.00 Wib.

dipentingkan para pendakwah di mana agar masyarakat desa Lau Buluh tidak tertinggal jauh tentang pemahaman agama.

Penerapan syariat dalam Islam dapat dilihat dari bagaimana manusia berakhlak mulia dan saling menghormati, tidak berbuat curang, berbuat adil kepada seluruh manusia, ikut serta dalam menjaga lingkungan dari kerusakan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan memberi sedekah kepada orang yang memerlukan. Sistem hukum syariat diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits dengan menyebutkan prinsip-prinsip dan peraturan yang terperinci. Prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam ini sesuai dengan fitrah manusia dan sejalan dengan tuntunan hati nurani setiap manusia. Karenanya peranan umat Islam di dunia dalam perputarannya mempunyai peranan yang sangat mendasar. Syariat menegaskan agar mereka bangkit sebagai sesuatu kekuatan yang memimpin, menegakkan semua yang ma'ruf dan mencegah dari segala yang munkar.

Syariat juga sebagai keadilan yang merupakan tujuan dasar Islam dalam upaya pemurnian karakter dalam lingkup sosial. Dan syariat sebagai sarana mewujudkan kebaikan kepada sesama makhluk hidup dengan memelihara kemaslahatan dalam lingkup sosial dan ibadah. Jadi pada intinya syariat merupakan suatu aturan sistematis yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dan norma yang luhur bagi seluruh umat manusia serta akan mengantarkannya pada tujuan hidup yang hakiki. Di kalangan Desa Lau Buluh dapat dikatakan kurangnya melakukan penerapan syariat dikarenakan kurangnya nilai-nilai akidah, maka berdampak pada syariat yang dilakukan mereka.

Ada beberapa jenis bentuk akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya bentuk aktualisasi akhlak kepada Allah Swt, bentuk akhlak terhadap Rasulullah, bentuk akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada sesama manusia dan bentuk akhlak kepada sesama makhluk hidup. Adapun perihal nilai akhlak masyarakat Islam di Desa Lau Buluh dari segala jenis penerapannya sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, walaupun ada dari sebahagian masyarakat ini belum bisa menerapkan nilai-nilai akhlak itu dengan baik.

Penerapan nilai akhlak terhadap diri sendiri adalah kewajiban yang harus tiap individu jalani dengan baik secara jasmani dan rohani. Akhlak terhadap diri sendiri ini juga sebagai bentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan agar derajat kita dinaikkan oleh Allah. Adapun bentuk-bentuk akhlak dari diri sendiri ini berupa dengan selalu rendah hati, selalu bersabar, senantiasa bersyukur atas nikmat yang dirasakannya, menjaga dan memelihara kesucian ataupun kehormatan

diri dengan menghindari zina. Dengan melakukan hal-hal yang menjadi bentuk akhlak dalam diri sendiri akan jauh lebih baik dan terhindar dari pengaruh negatif. Selanjutnya akhlak terhadap sesama manusia dan makhluk hidup yang merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh manusia. Di mana nilai akhlak inilah yang tertanam baik dalam setiap diri masyarakat Islam di Desa Lau Buluh. Oleh karenanya menghormati dan menghargai sesama adalah kunci dalam masyarakat Islam di Desa Lau Buluh, seperti tidak memandang kasta antara apa agama yang dianut, artinya sebagai makhluk sosial masyarakat Islam Desa Lau Buluh menjalin persaudaraan dan hubungan yang baik pada masyarakat agama lain yang ada di Desa Lau Buluh, karena sebagai sesama manusia, sudah fitrahnya akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

Kondisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Lau Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo yang tercermin dari sikap dan tingkah laku sehari-hari yang teramati oleh orang lain. Menurut beberapa informan yang telah diwawancarai, mereka cenderung menyatakan bahwa sesungguhnya tingkat pemahaman keagamaan masyarakat setempat masih kurang baik, karena sumber mata pencaharian mereka adalah berkebun atau bertani, jadi kurangnya pendidikan ajaran agama Islam kepada anak, bahkan termasuk juga mereka orang tua sendiri kekurangan pemahaman dan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan nilai-nilai keislaman pada masyarakat Lau Buluh, masyarakatnya tergolong dalam masyarakat yang memiliki pemahaman normatif simbolik terhadap agama Islam, sehingga penerapan dari nilai-nilai keislaman oleh masyarakat Islam di Desa Lau Buluh sebagai berikut:

1. Shalat Jum'at berjamaah;
2. Wirid Yasin di Malam Jum'at;
3. Peringatan hari-hari besar Islam;
4. Berinfak dan bersedekah;

Padahal nilai-nilai keislaman pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia menjalankan kehidupan di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Jika semakin besar nilai-nilai ajaran Islam yang diterapkan pada dirinya, tentu semakin baik pula akidah, syariat dan akhlak seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga apabila dalam sebuah masyarakat diterapkan nilai-nilai ajaran Islam yang baik, maka kehidupan bermasyarakat akan terasa lebih tenang, damai, dan aman.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan mengenai Penerapan Nilai-nilai keislaman pada masyarakat Islam minoritas (Studi Kasus: Desa Lau Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo), maka dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu, *pertama* kondisi sosial masyarakat Islam di Desa Lau Buluh gagal dalam mengaktualisasikan ukhuwah Islamiyah. Penyebabnya ialah karena masing-masing individu masyarakat memiliki pendidikan, karakter yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Perbedaan karakter dan latar belakang masyarakat tersebut dapat menghambat proses peningkatan pemahaman agama yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu hanya sebagian kecil masyarakat saja yang dapat menerima masukan/nasehat, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan dengan berbagai dalih dan alasan masing-masing. Terlebih para tokoh agama belum melakukan upaya-upaya maksimal untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Namun disisi lain kurangnya intensitas hubungan para tokoh agama dengan pihak-pihak lain diakui sebagai bentuk kekecewaan dan rasa pesimis dalam menghadapi respon masyarakat yang kurang kooperatif.

Kedua, penerapan nilai-nilai keislaman di pada masyarakat Islam Desa Lau Buluh hanya sebatas: shalat Jum'at berjamaah; wirid yasin di malam Jum'at; peringatan hari-hari besar Islam; berinjak dan bersedekah. Sedangkan upaya menanamkan nilai-nilai keislaman pada masyarakat Islam di Desa Lau Buluh belum tampak maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari upaya yang hanya berupa kegiatan-kegiatan umum yang juga berlaku di masyarakat lainnya, yaitu: pengajian remaja di sore Jumat dan pengajian TPA untuk anak-anak dan remaja. Sejumlah kegiatan tersebut juga tidak menunjukkan adanya kegiatan keagamaan rutin yang secara spesifik mengkaji tentang ilmu-ilmu akidah dan akhlak bagi masyarakat. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan nilai-nilai keislaman pada masyarakat Lau Buluh, masyarakatnya tergolong dalam masyarakat yang memiliki pemahaman normatif simbolik terhadap agama Islam.

Referensi

- Abdullah bin Abdil Hamid Al-Atsari. 2006. *Intisari Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, terj. Farid bin Muhammad Bathathy. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abdurrahman, Madjric. 2003. *Meluruskan Aqidah*. Tim KB Press.

- al-Banna, Hasan. 1983. *Aqidah Islam*, terj. H. Hasan Baidlowi. Bandung: al-Ma'arif.
- Alfan, Muhammad. 2013. *Pengantar Filsafat Nilai*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Ghazali. tt. *Ihya' 'Ulumuddin*, Juz 3. Quhirah: Isa Al-Bab Al-Halabi.
- Ali, Mohammad Daud. 1998. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Alwi, Hasan ed. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima*, (Jakarta: Balai Pustaka.
- Anwar, Rosihon. 2010. *Akhlak Tasawuf*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arifin. 1987. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo. 2020. *Kecamatan Kutabuluh Dalam Angka 2020*. Brastagi: CV. E'Karya.
- Badudu & Sutan Muhammad Zain. 2010. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Harahap, Syahrin. 2015. *Islam & Modernitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalahean Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Husein, Machnum. 1994. *Mengenal Islam Selayang Pandang*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat Kualitatif, Enterpratif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: ALFABETA.
- Sugono, Dendy, ed. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sugono, Dendy, ed. 2008. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Surahman, Mochamad Rachmat, & Sudibyo Supardi. 2016. *Metodologi Penelitian, Cet-I*. Jakarta: Kemertian Kesehatan Republik Indonesia.
- Wibisono, M. Yusuf. 2020. *Sosiologi Agama*. Bandung: Prodi S2 Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. 2006. *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, Cetakan ke-3. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Zulkifli, dkk. 2016. *Muslim Kanayatn Studi Muslim Minoritas di Kalimantan Barat*. Kalimantan: IAIN Pontianak Press.